KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 535 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, perlu ditetapkan nama-nama madrasah untuk dinegerikan;

b. bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 48 (Empat Puluh Delapan) Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Penegerian 48 (Empat Puluh Delapan) Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah nama madrasah pada kolom kedua menjadi nama madrasah pada kolom ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEEMPAT : Bagan organisasi madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 535 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI	Provinsi
1	2	3	4
1.	MA Manbau'ul Ulum, Jembarana	MAN 3 Jembrana	Bali
2.	MA Cikeusal, Serang	MAN 2 Serang	Banten
3.	MA Gunung Kencana, Lebak	MAN 3 Lebak	Banten
4.	MA Baitul Maarif, Melawi	MAN Melawi	Kalimantan Barat
5.	MA Kayong Utara	MAN Kayong Utara	Kalimantan Barat
6.	MA USB Kabupaten Karimun	MAN Karimun	Kepulauan Riau
7.	MA Namalean Sikaru, Seram Bagian Timur	MAN 3 Seram Bagian Timur	Maluku
8.	MA Mareku, Kota Tidore Kepulauan	MAN 2 Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
9.	MA 2 Pekanbaru, Kota Pekanbaru	MAN 3 Kota Pekanbaru	Riau
10.	MA 1 Pekanbaru, Kota Pekanbaru	MAN 4 Kota Pekanbaru	Riau
11.	MA Al-Muhibbah Soulowe, Sigi	MAN Sigi	Sulawesi Tengah
12.	MA Nurul Khariaat Surumana, Donggala	MAN Donggala	Sulawesi Tengah
13.	MA Plus Tarbiyah Islamiyah Lamakera, Flores Timur	MAN 2 Flores Timur	Nusa Tenggara Timur

NO	SEMULA	MENJADI	Provinsi
1	2	3	4
14.	MA Islamiyah Waikabubak, Sumba Barat	MAN Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
15.	MAK Kupang	MAKN Ende	Nusa Tenggara Timur
16.	MAK Bolaang Mongondow	MAKN Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 535 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
1	2	3	4
1.	MTs Cisampih, Pandeglang	MTsN 5 Lebak	Banten
2.	MTs Angsana, Pandeglang	MTsN 7 Pandeglang	Banten
3.	MTs Garahan, Jember	MTsN 11 Jember	Jawa Timur
4.	MTs Umbul Damar, Blitar	MTsN 11 Blitar	Jawa Timur
5.	MTs Lempeni, Lumajang	MTsN 3 Lumajang	Jawa Timur
6.	MTs Nurul Falah, Kayong Utara	MTsN 3 Kayong Utara	Kalimantan Barat
7.	MTs Al-Ishlah Ruta, Maluku Tengah	MTsN 7 Maluku Tengah	Maluku
8.	MTs Wai INA, Kepulauan Sula	MTsN 2 Kepulauan Sula	Maluku Utara
9.	MTs Al Hidayah Borong, Manggarai Timur	MTsN 2 Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur
10.	MTs Darussalam Labuan Bajo, Manggarai Barat	MTsN 2 Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
11.	MTs Kota Jayapura	MTsN Kota Jayapura	Papua
12.	MTs Merasugon Asso, Kabupaten Jayawijaya	MTsN Jayawijaya	Papua
13.	MTs Al-Kholodiyah, Merauke	MTsN Merauke	Papua
14.	MTs Bustanul Ulum, Bengkalis	MTsN 4 Bengkalis	Riau
15.	MTs An-Nur Tarbiyah Islamiyah, Rokon Hulir	MTsN 2 Rokan Hilir	Riau
16.	MTs Nurul Wathon, Rokon Hilir	MTsN 3 Rokan Hilir	Riau
17.	MTs Ulil Albab, Kuantan Singingi	MTsN 3 Kuantan Singingi	Riau

NO.	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
1	2	3	4
18.	MTsN Darul Iman Muara Lembu, Kuantan Singingi	MTsN 4 Kuantan Singingi	Riau
19.	MTs Al Mukhlisin, Rokan Hulu	MTsN 5 Rokan Hulu	Riau
20.	MTs Nurul Hidayah, Siak	MTsN 3 Siak	Riau
21.	MTs Sampona, Luwu	MTsN 2 Luwu	Sulawesi Selatan
22.	MTs Buntu Batu, Luwu	MTsN 3 Luwu	Sulawesi Selatan
23.	MTs Al-Ikhlas Wakai, Tojo Una-Una	MTsN 2 Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah
24.	MTs Nurul Hidayah Ilomata, Bolaang Mongondow Selatan	MTsN 4 Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
25.	MTs Talang Ubi, Muara Enim	MTsN Pali	Sumatera Selatan
26.	MTs Payaraman, Ogan Ilir	MTsN 3 Ogan Ilir	Sumatera Selatan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 535 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
1	2	3	4
1.	MI Al Ikhlas, Rokon Hulu	MIN 3 Rokan Hulu	Riau
2.	MI Bontocinde, Gowa	MIN 2 Gowa	Sulawesi Selatan
3.	MI Al-Ikhlas Kilo, Sigi	MIN 3 Poso	Sulawesi Tengah
4.	MI Sintuvu Singgani, Sigi	MIN Sigi	Sulawesi Tengah
5.	MI Al-Khairiyah, Manggarai Barat	MIN Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
6.	MI Al-Hidayah Borong, Manggarai Timur	MIN 1 Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 535 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) MADRASAH

BAGAN ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Jalan Jusuf Hasiru No. 59 Telepon. (0434) 21295 Fax. (0434) 21295
KOTAMOBAGU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

Nomor : Kd.23.01/4/PP.002/ 1404 / 2006

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : Kd.23.01/4/PP.002/1405 / 2006 tanggal, 09 Agustus 2006 diberikan kepada :

Nama	: **MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH**
Alamat	: Pinolosian
Kecamatan	: Pinolosian
Kabupaten	: Bolaang Mongondow
Propinsi	: Sulawesi Utara

Nomor Statistik Madrasah :

2	2	2	7	1	0	2	1	7	0	9	8

Kotamobagu, 09 Agustus 2006

Kepala,

Drs. Hi. Suhada Mokoagow
NIP.150252681